



P U T U S A N
Nomor 182/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAIFUDIN ZUHRI Als UDIN Bin ZUHRI;**
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : F (Lapas Narkotika Bayur);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa pada saat persidangan di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Dr. JONSON SIBURIAN, M.H., M.Th.
2. ROSA ISABELA, S.H.
3. ANIEL WIRANATA MANURUNG, S.H.

Semuanya Advokat pada KANTOR LAW FIRM "JODI" ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT Dr. JONSON SIBURIAN, M.H.; M.Th & REKAN, Jalan Syarifudin Yoes Nomor 8 RT 1, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W.18.U1/386/HK.02.1/IV/2019 tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 September 2019, Nomor 182/PID/2019/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 September 2019, Nomor 182/PID/2019/PT SMR tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Smr atas nama Terdakwa Syaifudin Zuhri alias Udin Bin Zuhri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan tertanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI alias UDIN bin ZUHRI bersama-sama dengan saksi A. FADLI alias ABAW bin ASNAN dan saksi ROYANI alias YANI bin ASLI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda (Lapas Narkotika Bayur), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bayur di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda, dihubungi oleh saksi A. FADLI alias ABAW melalui handphone, saat itu saksi A. FADLI alias ABAW mengatakan akan membeli atau memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal atau dengan ukuran berat 50 (lima puluh) gram dari atau melalui terdakwa, dan disepakati oleh keduanya dengan harga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku terjual, lalu saksi A. FADLI alias ABAW mengirimkan nomor handphone saksi ROYANI alias YANI dengan tujuan agar terdakwa atau orang lain suruhan SYAIFUDIN ZUHRI alias UDIN yang menghubungi saksi ROYANI alias YANI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan saksi A. FADLI alias ABAW, oleh karena sebelumnya saksi A. FADLI alias ABAW telah bersepakat dengan saksi ROYANI alias YANI bahwa saksi A. FADLI alias ABAW akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ROYANI alias YANI apabila berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan saksi A. FADLI alias ABAW dan mengantar kepada orang atau tempat yang diarahkan saksi A. FADLI alias ABAW, kemudian supaya saksi ROYANI alias YANI mengetahui bahwa akan ada Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan saksi A. FADLI alias ABAW yang harus diambil oleh saksi ROYANI alias YANI dari seseorang maka saksi A. FADLI alias ABAW menghubungi saksi ROYANI alias YANI melalui handphone dan mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi saksi ROYANI alias YANI, sementara itu terdakwa menghubungi seseorang yang menurut pengakuan terdakwa, orang tersebut bernama AKBAR (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), mengatakan bahwa saksi A. FADLI alias ABAW akan membeli atau memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal atau dengan ukuran berat 50 (lima puluh) gram dan ada orang yang mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu itu;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 10.20 WITA, saksi A. FADLI alias ABAW melalui handphone menghubungi saksi ROYANI alias YANI dan mengatakan "Yan, jemput bahan", dan tidak beberapa lama saksi ROYANI alias YANI dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang saksi ROYANI alias YANI tidak kenal, yang menyuruh saksi ROYANI alias YANI pergi ke Jalan Revolusi Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, setelah saksi ROYANI alias YANI tiba, saksi ROYANI alias YANI bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal oleh saksi ROYANI alias YANI, memberikan bungkus di plastik kresek warna hitam kepada saksi ROYANI alias YANI, yang diketahui oleh saksi ROYANI alias YANI, bungkus tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan atau dibeli saksi A. FADLI alias ABAW, selanjutnya bungkus di plastik kresek warna hitam saksi ROYANI alias YANI simpan di kantongnya, tidak beberapa lama datang anggota Kepolisian di antaranya saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SH bin LANDUSI menghampiri saksi ROYANI alias YANI, namun saksi ROYANI alias YANI melarikan diri, meskipun demikian saksi ROYANI alias YANI berhasil ditangkap saat berada di Jalan M. Said Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sekira pukul 10.30 WITA, pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, yang berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan berat 50,14 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto atau 49,54 gram netto ada di dalam 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dibalut dengan lakban hitam, ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi ROYANI alias YANI, selain itu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk "idealife" di dalam jok sepeda motor Mio G dengan plat nomor KT 4670 IW yang digunakan oleh saksi ROYANI alias YANI serta 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 356911078517800 dan nomor simcard 081342594744 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, yang saat itu saksi ROYANI alias YANI mengakui bahwa saksi ROYANI alias YANI disuruh oleh saksi A. FADLI alias ABAW untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Selanjutnya saksi A. FADLI alias ABAW didatangi anggota Kepolisian di antaranya saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDHA bin MALIKI dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SH bin LANDUSI di rumahnya di Jalan Teuku Umar RT.01 No.06 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna hitam dengan nomor IMEI 358796081610694 dan nomor simcard 081270205252 dan 1 (satu) buah HP Nokia senter warna hitam dengan nomor IMEI 357296086092155 dan nomor simcard 081385715259 yang diakui milik saksi A. FADLI alias ABAW, yang saat itu saksi A. FADLI alias ABAW juga mengakui bahwa saksi A. FADLI alias ABAW telah menyuruh saksi ROYANI alias YANI dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang saksi A. FADLI alias ABAW pesan atau beli dari terdakwa dengan harga yang disepakati sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mengakui handphone miliknya tersebut yang digunakan untuk menghubungi terdakwa dan saksi ROYANI alias YANI;
- Selanjutnya terdakwa yang sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bayur didatangi anggota Kepolisian di antaranya saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDHA bin MALIKI dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SH bin LANDUSI dengan membawa dan mempertemukan saksi A. FADLI alias ABAW dengan terdakwa, yang saat itu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa telah bersepakat dengan saksi A. FADLI alias ABAW dalam transaksi atau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi A. FADLI alias ABAW;

- Kemudian 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 50,14$ (lima puluh koma empat belas) gram brutto atau $\pm 49,54$ (empat puluh Sembilan koma lima puluh empat) gram netto, yang sebanyak $\pm 49,14$ (empat puluh sembilan koma empat belas) gram brutto atau $\pm 48,78$ (empat puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram netto dilakukan pemusnahan, sedangkan sisanya dengan berat ± 1 (satu) gram brutto atau $\pm 0,76$ (nol koma tujuh puluh enam) gram netto disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, yang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 9702/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, terhadap barang bukti: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,744$ gram, dengan kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,729$ gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI alias UDIN bin ZUHRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI alias UDIN bin ZUHRI bersama-sama dengan saksi A. FADLI alias ABAW bin ASNAN dan saksi ROYANI alias YANI bin ASLI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda (Lapas Narkotika Bayur) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bayur di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda, dihubungi oleh saksi A. FADLI alias ABAW melalui handphone, saat itu saksi A. FADLI alias ABAW mengatakan akan membeli atau memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal atau dengan ukuran berat 50 (lima puluh) gram dari atau melalui terdakwa, dan disepakati oleh keduanya dengan harga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku terjual, lalu saksi A. FADLI alias ABAW mengirimkan nomor handphone saksi ROYANI alias YANI dengan tujuan agar terdakwa atau orang lain suruhan SYAIFUDIN ZUHRI alias UDIN yang menghubungi saksi ROYANI alias YANI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan saksi A. FADLI alias ABAW, oleh karena sebelumnya saksi A. FADLI alias ABAW telah bersepakat dengan saksi ROYANI alias YANI bahwa saksi A. FADLI alias ABAW akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ROYANI alias YANI apabila berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan saksi A. FADLI alias ABAW dan mengantarkan kepada orang atau tempat yang diarahkan saksi A. FADLI alias ABAW, kemudian supaya saksi ROYANI alias YANI mengetahui bahwa akan ada Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan saksi A. FADLI alias ABAW yang harus diambil oleh saksi ROYANI alias YANI dari seseorang maka saksi A. FADLI alias ABAW menghubungi saksi ROYANI alias YANI melalui handphone dan mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi saksi ROYANI alias

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANI, sementara itu terdakwa menghubungi seseorang yang menurut pengakuan terdakwa, orang tersebut bernama AKBAR (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), mengatakan bahwa saksi A. FADLI alias ABAW akan membeli atau memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal atau dengan ukuran berat 50 (lima puluh) gram dan ada orang yang mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu itu;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 10.20 WITA, saksi A. FADLI alias ABAW melalui handphone menghubungi saksi ROYANI alias YANI dan mengatakan "Yan, jemput bahan", dan tidak beberapa lama saksi ROYANI alias YANI dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang saksi ROYANI alias YANI tidak kenal, yang menyuruh saksi ROYANI alias YANI pergi ke Jalan Revolusi Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, setelah saksi ROYANI alias YANI tiba, saksi ROYANI alias YANI bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal oleh saksi ROYANI alias YANI, memberikan bungkus di plastik kresek warna hitam kepada saksi ROYANI alias YANI, yang diketahui oleh saksi ROYANI alias YANI, bungkus tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan atau dibeli saksi A. FADLI alias ABAW, selanjutnya bungkus di plastik kresek warna hitam saksi ROYANI alias YANI simpan di kantongnya, tidak beberapa lama datang anggota Kepolisian di antaranya saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SH bin LANDUSI menghampiri saksi ROYANI alias YANI, namun saksi ROYANI alias YANI melarikan diri, meskipun demikian saksi ROYANI alias YANI berhasil ditangkap saat berada di Jalan M. Said Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sekira pukul 10.30 WITA, pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, yang berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan berat 50,14 gram brutto atau 49,54 gram netto ada di dalam 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dibalut dengan lakban hitam, ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi ROYANI alias YANI, selain itu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk "idealife" di dalam jok sepeda motor Mio G dengan plat nomor KT 4670 IW yang digunakan oleh saksi ROYANI alias YANI serta 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 356911078517800 dan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081342594744 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, yang saat itu saksi ROYANI alias YANI mengakui bahwa saksi ROYANI alias YANI disuruh oleh saksi A. FADLI alias ABAW untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Selanjutnya saksi A. FADLI alias ABAW didatangi anggota Kepolisian di antaranya saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SH bin LANDUSI di rumahnya di Jalan Teuku Umar RT.01 No.06 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna hitam dengan nomor IMEI 358796081610694 dan nomor simcard 081270205252 dan 1 (satu) buah HP Nokia senter warna hitam dengan nomor IMEI 357296086092155 dan nomor simcard 081385715259 yang diakui milik saksi A. FADLI alias ABAW, yang saat itu saksi A. FADLI alias ABAW juga mengakui bahwa saksi A. FADLI alias ABAW telah menyuruh saksi ROYANI alias YANI dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang saksi A. FADLI alias ABAW pesan atau beli dari terdakwa dengan harga yang disepakati sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mengakui handphone miliknya tersebut yang digunakan untuk menghubungi terdakwa dan saksi ROYANI alias YANI;
- Selanjutnya terdakwa yang sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bayur didatangi anggota Kepolisian di antaranya saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SH bin LANDUSI dengan membawa dan mempertemukan saksi A. FADLI alias ABAW dengan terdakwa, yang saat itu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa telah bersepakat dengan saksi A. FADLI alias ABAW dalam transaksi atau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi A. FADLI alias ABAW;
- Kemudian 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 50,14$ (lima puluh koma empat belas) gram brutto atau $\pm 49,54$ (empat puluh Sembilan koma lima puluh empat) gram netto, yang sebanyak $\pm 49,14$ (empat puluh sembilan koma empat belas) gram brutto atau $\pm 48,78$ (empat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram netto dilakukan pemusnahan, sedangkan sisanya dengan berat ± 1 (satu) gram brutto atau $\pm 0,76$ (nol koma tujuh puluh enam) gram netto disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, yang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 9702/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, terhadap barang bukti: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,744$ gram, dengan kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,729$ gram;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI alias UDIN bin ZUHRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi, keberatan mana selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Eksepsi tertanggal 23 April 2019 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 April 2019, dan terhadap keberatan / eksepsi tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam tanggapan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan/eksepsi dari Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi Putusan Sela tanggal 7 Mei 2019 Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syaifudin Zuhri alias Udin Bin Zuhri tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Smr atas nama Terdakwa Syaifudin Zuhri alias Udin Bin Zuhri tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menyampaikan Tuntutannya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 5 Agustus 2019 No.REG.PERK: PDM-38/SAMAR/01/2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI Als UDIN Bin ZUHRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI Als UDIN Bin ZUHRI dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun
3. Menghukum terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI Als UDIN Bin ZUHRI membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram brutto atau 49,54 (empat puluh sembilan koma lima puluh empat) gram netto, yang sebanyak 49,14 (empat puluh sembilan koma empat belas) gram brutto atau 48,78 (empat puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram netto dimusnahkan sedangkan sebanyak 1 (satu) bungkus/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dan terdapat sisa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 9702/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018, yaitu 1 (satu) kantong

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,744$ gram
(dikembalikan berat netto $\pm 0,729$ gram)

- 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam,
- Potongan lakban hitam berbalut 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) bandel plastik klip pembungkus shabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "idealife",
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 356911078517800 dan nomor sim card 0813 4259 4744.
- 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna hitam dengan nomor imei: 358796081610694 dan nomor sim card: 081270205252
- 1 (satu) buah HP Nokia senter warna hitam dengan nomor imei: 357296086092155 dan nomor sim card: 081385715259
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, dan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya, demikian juga Terdakwa sehubungan dengan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan Surat Dakwaan, pembuktian, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa maka Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI Als UDIN Bin ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUDIN ZUHRI Als UDIN Bin ZUHRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram brutto atau 49,54 (empat puluh sembilan koma lima puluh empat) gram netto, yang sebanyak 49,14 (empat puluh sembilan koma empat belas) gram brutto atau 48,78 (empat puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram netto dimusnahkan sedangkan sebanyak 1 (satu) bungkus/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dan terdapat sisa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 9702/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018, yaitu 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,744$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,729$ gram)
 - 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam,
 - Potongan lakban hitam berbalut 1 (satu) lembar tissue,
 - 1 (satu) bandel plastik klip pembungkus shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk “idealife”,
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 356911078517800 dan nomor sim card 0813 4259 4744.
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna hitam dengan nomor imei: 358796081610694 dan nomor sim card: 081270205252

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia senter warna hitam dengan nomor imei: 357296086092155 dan nomor sim card: 081385715259
- 1 (satu) buah HP Xiami warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Agustus 2019, hal mana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 275/Akta Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak ada menyerahkan memorie banding;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, masing masing sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 September 2019 Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Smr;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 Agustus 2019, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yaitu belum melewati waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan, atau permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Smr, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan alat bukti/barang bukti oleh Puslabfor Labfor POLRI Cabang Surabaya maupun Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Samarinda, tanggal 16 September 2018 serta barang bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dakwaan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 16.00 Wita pada saat Terdakwa berada di kamar Terdakwa di Lapas Narkotika Bayur Samarinda, Sdr. A. Fadil als Abaw menelephon Terdakwa sekitar 20 kali, kemudian karena terlalu sering telephonnya masuk akhirnya Terdakwa angkat, pada saat itu Sdr. A. Fadil als Abaw mengatakan bahwa ia minta tolong agar dibelikan shabu, kemudian Terdakwa jawab, "tidak ada", lalu kemudian Sdr. A. Fadil als Abaw mengatakan Tolong bantu, sebab uang sebanyak Rp.35.000.000.00.-(tiga puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab," kalau mencari rejeki sama minta tolong jangan begitu om, kok paksa", kemudian Sdr. A. Fadil als Abaw mengatakan "ya kita harus berusaha mas", kemudian Terdakwa menjawab, siapa yang mengambil om?, aman nggak?, dan Sdr. A. Fadil als Abaw mengatakan ini teman dari Muara Kaman Pengusaha sarang burung walet, tolong dibantu, kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada om". Kemudian pada hari Minggu pagi tanggal 16 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Akbar menelephon Terdakwa dan mengatakan "mana temanmu yang memesan barang ?", kemudian Terdakwa memberikan Nomor telephon Sdr. A. Fadil als Abaw kepada Sdr. Akbar, selanjutnya Sdr. Akbar langsung berkomunikasi dengan Sdr. A. Fadil als. Abaw, selanjutnya setelah beberapa lama tidak ada kabar, sekitar 3 (tiga) orang sipir mendatangi Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wita, dan Sipir tersebut mengambil HP Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke depan Pos Penjagaan Sipir. Setelah itu datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Polisi, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Xiaomi warna putih, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti HP tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Samarinda pada hari Minggu 16 September 2018 sekitar Pukul 16.00 di Lapas Narkotika Bayur Jl. Padat Karya kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda, Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan sdr Royani als Yani Bin Asli (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr A. Fadli als Abaw (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu 15 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di kamar yang berada di Lapas Narkotika Bayur, Sdr A. Fadil als Abaw menelephon Terdakwa dan sdr A.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli als Abaw mengatakan "Saya mau minta tolong untuk membelikan shabu" Kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu kemudian sdr A. Fadli als Abaw mengatakan "tolong bantu saya, soalnya uang orang Rp. 35.000.000 sudah masuk ke rekening saya" kemudian Terdakwa menjawab "kalo mencari rejeki sama minta tolong jangan begitu om kok maksa". kemudian, sdr A. Fadli als Abaw mengatakan "ya kita ini harus berusaha mas" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang ngambil om? aman ga?" dan sdr A. Fadli Als Abaw mengatakan "ini teman saya dari Muara Kaman Pengusaha sarang burung walet" tolong di bantu" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada om". Kemudian Minggu pagi tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 09.00 Wita. sdr Akbar menelpon Terdakwa dan mengatakan "mana teman mu yang mau pesen barang?" kemudian Terdakwa memberikan Nomor telepon sdr A. Fadli als Abaw kepada sdr Akbar, Kemudian sdr. Akbar langsung berkomunikasi dengan sdr A. Fadli als Abaw. Setelah beberapa lama tidak ada kabar, sekitar 3 orang Sipir mendatangi Terdakwa sekitar pukul 16.00 WITA, dan Sipir tersebut mengambil Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke depan Pos Penjagaan Sipir, setelah itu datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan diketahui adalah Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP XIOMI warna putih

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan menyuruh Sdr Royani Als Yani untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) Poket dengan berat 50,14 Gram Brutto seharga Rp 35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dijual kembali kepada Sdr NUR yang tinggal di Kota Bangun dan Sdr Royani Als Yani mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dari hasil mengantarkan shabu-shabu tersebut, apabila shabu tersebut habis terjual maka keuntungan sdr A. Fadli Als Abaw Bin Asnan sebesar Rp 55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan sudah sekira tiga kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa benar Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan memesan shabu tersebut dengan cara awalnya Sdr A. Fadli Als Abaw Bin Asnan menelpon Terdakwa ke Nomor telepon: 081253756196 kemudian Terdakwa yang mengangkat telepon tersebut dan setelah itu Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan negosiasi harga dengan Terdakwa dan sepakat dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk shabu sebanyak 1 (satu) bal

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seberat 50 (lima puluh) gram kemudian setelah sepakat Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan mengirimkan Nomor telepon Sdra. Royani als Yani Bin Asli kepada Terdakwa dengan tujuan nanti Terdakwa yang menelpon Sdra. Royani Als Yani Bin Asli (Alm) untuk mengambil shabu pesanan Sdr A. Fadli Als Abaw Bin Asnan tersebut sedangkan untuk pembayaran shabu tersebut Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan sepakat dengan Terdakwa dengan cara seperti sebelum – sebelumnya yaitu Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan transfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa setelah shabu yang Sdr A. Fadli als Abaw Bin Asnan beli tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 10.20 Wita, saksi Royani alias Yani dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang saksi Royani alias Yani tidak kenal, dan menyuruh saksi Royani alias Yani pergi ke Jalan Revolusi Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, setelah saksi Royani alias Yani tiba, saksi Royani alias Yani bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal oleh saksi Royani alias Yani, lalu memberikan bungkus di plastik kresek warna hitam kepada saksi Royani alias Yani, yang diketahui oleh saksi Royani alias Yani bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipesan atau dibeli Terdakwa, selanjutnya bungkus di plastik kresek warna hitam saksi Royani alias Yani simpan di kantongnya;

Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian, datang anggota Kepolisian di antaranya saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SH bin LANDUSI menghampiri saksi Royani alias Yani, namun saksi Royani alias Yani melarikan diri, meskipun demikian saksi Royani alias Yani berhasil ditangkap saat berada di Jalan M. Said Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sekira pukul 10.30 Wita, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan, Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan berat 50,14 gram brutto atau 49,54 gram netto ada di dalam 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dibalut dengan lakban hitam, ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi Royani alias Yani, selain itu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk “idealife” di dalam jok sepeda motor Mio G dengan plat Nomor KT 4670 IW yang digunakan oleh saksi Royani

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yani serta 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 356911078517800 dan Nomor Simcard 081342594744 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, yang saat itu saksi Royani alias Yani mengakui bahwa saksi Royani alias Yani disuruh untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 275/ Pid.Sus/2019/PN Smr yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 275/ Pid.Sus/2019/ PN Smr;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR



pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannyapun tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary* , akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuarakan dan tidak sekedar keinginan menjatuhkan pidana yang berat saja hingga akan mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Agustus 2019, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pid.Sus/2019/ PN Smr dapat dipertahankan, karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain (Vide BAP Tersangka/Terdakwa Nomor BP/275/IX/2018 /Resnarkoba dan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2019), maka Pengadilan Tinggi tidak perlu melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Smr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019**, oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 182/PID/2019/PT SMR tanggal 23 September 2019, putusan

Halaman **20** dari **21** Putusan Nomor 182/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LILIK SETIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)